

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
15P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TINJAUAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Mochammad Amir Hamzah

15220020



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
15P/HUM/2018 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TINJAUAN MASLAHAH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Mochammad Amir Hamzah

15220020



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018
Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun
2017 Tinjauan Masalah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2020

Penulis,



Mochammad Amir Hamzah

NIM 15220020

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mochammad Amir Hamzah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Masalah


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 200003 1 002

Malang, 24 Juni 2020

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.
NIP 19760608 200901 2 007

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mochammad Amir Hamzah
NIM : 15220020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.
Judul Skripsi : Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	06 Agustus 2019	Proposal	
2	24 Agustus 2019	Proposal	
3	27 Agustus 2019	ACC Proposal	
4	30 Februari 2020	BAB I, II	
5	03 Maret 2020	BAB I, II	
6	05 Maret 2020	BAB III	
7	09 Maret 2020	BAB III	
8	12 Maret 2020	BAB III	
9	25 Juni 2020	BAB I, II, III, IV	
10		ACC Skripsi	

Malang, 24 Juni 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Amir Hamzah NIM 15220020 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15P/HUM/2018
TENTANG PEMBATALAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
108 TAHUN 2017 TINJAUAN MASLAHAH**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai (B+)

Dewan Penguji:


1. Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.

NIP. 19760608 200901 2 007

()

2. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag

NIP. 19691024 199503 1 001

()

3. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP. 19650904 199903 2 001

()

Malang, 24 Juni 2020

Dekan,

Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum

NIP. 19651205 200003 1 0

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Mochammad Amir Hamzah, NIM 15220020 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15P/HUM/2018
TENTANG PEMBATALAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108
TAHUN 2017 TINJAUAN MASLAHAH**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai : B+

Malang, 18 September 2020



MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi;
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu
beruntung.” (QS. Al-Jumu'ah: 10)



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan *Maslahah*** dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. **Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. **Dr. Fakhruddin, M.HI** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. **Majelis Penguji skripsi**, Iffaty Nasyi'ah, SH., MH., (Sekretaris Penguji), Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag (Ketua Penguji), dan Dra. Jundiani, SH., M.Hum., (Penguji Utama) yang telah memberikan kritik yang

- membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
5. **Iffaty Nasyi'ah, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. **Dr. Suwandi, M.H** selaku dosen wali perkuliahan penulis di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Segenap jajaran Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
 8. Orang tua yang tiada henti memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta do'a yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik dan tepat waktu.
 9. Keluarga dari Pagar Nusa, Majelis Rasul Hadrah Al Banjari Pasuruan, UKM Seni Religius, terutama Mas Raffi Muta'ali, S.Pd dan Adek Shindi Agustina Anggraeni yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa serta do'a yang tulus untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
 10. Serta seluruh teman seperjuangan **HES 2015** dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini semoga di terima seluruh amal baiknya.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 24 Juni 2020
Penulis,

Mochammad Amir Hamzah
NIM 15220020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q

د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لاهو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

به الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
المستخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Konsep Dasar Pembatalan Peraturan	14
2. Konsep Dasar Transportasi	15
3. Konsep Dasar Konsumen.....	17

3. Konsep Dasar Pelaku Usaha	21
4. Konsep <i>Maslahah</i>	24
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Jenis dan Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengolahan Data	42
F. Teknik Keabsahan Data	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	47
A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap Konsumen	47
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tinjauan teori <i>Maslahah</i>	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN.....	66
Daftar Pertanyaan.....	66
Dokumentasi Penelitian dengan Beberapa Pengguna Taksi Online	68
Dokumentasi Penelitian dengan Beberapa Driver Taksi Online.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Hamzah, Mochammad Amir, 15220020, **Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan *Maslahah***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Kata Kunci: Hak Konsumen, Implikasi Hukum, *Maslahah*.

Dibatalkannya salah satu pasal yaitu Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai stiker khusus bagi taksi online di Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017. Dan pembatalan peraturan tersebut akankah mempengaruhi hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan setelah pencabutan pasal tersebut, sebagai subjek penelitian adalah pengguna taksi online dan driver taksi online, dan penulis akan menjabarkan pembatalan peraturan tersebut masuk dalam kategori *masalah* apa saja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penulis ingin meneliti tentang tanggapan para subjek penelitian yang ada di lapangan, yakni dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan selama proses penelitian dengan cara wawancara, wawancara dilakukan kepada pengguna taksi online dan sebagai pembandingnya yaitu driver angkutan sewa khusus atau taksi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta hukum yang ada dilapangan terkait Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah*.

Dari hasil penelitian, Akibat dari pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 dengan menggunakan triangulasi antara pengguna taksi online dengan driver taksi online, bahwasannya setelah pembatalan peraturan tersebut, esensi perlindungan konsumen mengenai hak keamanan dan kenyamanan dalam peraturan yang telah dibatalkan yang telah diganggu oleh konsumen, juga telah terkandung dalam peraturan baru.

Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 memberikan esensi berupa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen dan juga telah mengandung *Maslahah*. kategori *masalah* ini masuk dalam *Maslahah as-Sabithah*, *Maslahah Mursalah*, dan *Maslahah Hajiyyat*.

ABSTRACT

Hamzah, Mochammad Amir, 15220020, **The Legal Implication of a Large Court Ruling Number 15P/HUM/2018 about Cancellation Minister of Transportation Regulation Number 108 of 2017, A Review of the *Maslahah***. Thesis, Program Study of Sharia Economic Law (*Muamalah*), Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Thesis Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H

Keywords: Consumer Rights, a Legal Implication *Maslahah*.

The effect of one of the law article cancellation. It is Article 27 paragraph (1) letter d which regulates special stickers for an online taxi in the Minister of Transportation's Regulation Number 108 the year 2017 review of the Consumer Protection Act and also belong to what *Maslahah* category it has become the. Moreover, because of the writer's curiosity of the regulation cancellation reason whether it will affect the consumer's right to safety and comfort after the revocation of the article, it becomes the author's reason to make online taxi users and special rental transport drivers or online taxis as the subject of research. The writer will describe this cancellation is included in what kind of *maslahah*.

This study employed empirical research. The writer wants to examine the responses of research subjects in the field by doing a direct survey into the field to collect facts and data needed during the research process through interviews. Interviews conducted with online taxi users, and as a comparison, the writer choose a special rental transport driver or online taxi. The objective of this research is to describe the legal facts in the field related to the Implication of Minister of Transportation Regulation No. 108 the Year 2017 Cancellation Review of the Consumer Protection Act and *Maslahah*.

The result of this research explains that as a result of the Minister of Transportation's Regulation PM Number 108 of 2017 cancellation according to the writer by using triangulation between online taxi users and online taxi drivers, the essence of consumer protection regarding the right to safety and comfort in the canceled regulation that has been canceled echoed by consumers, has also been contained in a new rule by the minister of transportation namely

Minister Regulation Number 118 the Year 2018) and the essence of the Minister of Transportation's Regulation Number 118 the Year 2018 also contains *Maslahah*. This category *maslahah* is included in *Maslahah as-Sabithah*, *Maslahah Mursalah*, and *Maslahah Hajiyyat*.

المستخلص

حمزة، محمد أمير، 15220020، تأثير إلغاء النظام لوزير المواصلات رقم 108 عام 2017 استعراضا على القانون عن حماية المستهلكين والمصلحة. بحث جامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي (معاملة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: عفتي ناشئة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التأثير، حقوق المستهلكين، المصلحة.

يعمق الباحث في هذا البحث التأثير من إلغاء الفصل 27 الآية الأولى حرف د الذي ينظم حول تطبيق العلامة الخاصة للتاكسي عبر الإنترنت في نظام وزير المواصلات رقم 108 عام 2017 عن توفير النقل بوجود السيارات العامة خارج المسار استعراضا على القانون عن حماية المستهلكين ويعين نوعية المصلحة منه.

هذا البحث يعتبر بحثا واقعيا حيث يود الباحث معرفة الردود من مجتمع البحث في الحقل المعين. قابل الباحث ركاب التاكسي عبر الإنترنت لاكتساب الحقائق والوثائق ثم يقارنها بالمقابلة مع السائقين. يهدف هذا البحث إلى معرفة الحقائق القضائية بعد إلغاء النظام لوزير المواصلات رقم 108 عام 2017 استعراضا على القانون عن حماية المستهلكين والمصلحة.

فنتائج البحث تدل على أنه رغم ألغي النظام لوزير المواصلات رقم 108 عام 2017 ما زالت حقوق الأمن والراحة للمستهلكين متوفرة وقد تضمنت.

في النظام البديل وهو النظام رقم 118 عام 2018 عن توفير السيارات الإيجارية الخاصة وتتضمن أيضا على المصلحة. أما نوع المصلحة لهذا الإلغاء هو المصلحة الثابتة، المصلحة المرسل، والمصلحة الحاج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya mencari rezeki adalah kewajiban seluruh manusia di muka bumi. Sesuai apa yang telah tercantum di dalam al-Quran Surat al-Jumu'ah ayat 10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”* (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Salah satu sektor dalam mencari rezeki adalah di bidang transportasi. Transportasi merupakan sesuatu yang dianggap penting di kehidupan bermasyarakat Indonesia karena di Indonesia keadaan geografisnya meliputi ribuan pulau-pulau, perairan di Indonesia tergolong sangat luas dan besar yang menjadikan Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia juga memiliki banyak danau dan sungai. Dari sini dapat diketahui bahwasannya transportasi di Indonesia tidak hanya ada di darat, melainkan juga ada di udara dan perairan karena wilayah Indonesia yang melingkup semua itu.¹

Secara umum transportasi memiliki peran penting di dalam kemajuan ekonomi dan non ekonomi. Angkutan umum diperlukan bagi

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 7

masyarakat terutama bagi mereka yang terkendala oleh kendaraan yang dalam menempuh jarak jauh. Selain dalam bidang jasa angkutan juga memiliki peranan penting dalam hal distribusi barang, tenaga kerja atau sumber daya manusia dan merupakan pokok dari pergerakan ekonomi di kota. Beraneka macam jenis angkutan atau transportasi umum yang memiliki ciri khas dan tingkat pelayanan yang diberikan juga berbeda-beda disetiap angkutan umum.

Konsumen dapat diartikan dengan orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, keluarga, maupun orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan.² Apabila kita dalam keadaan sendiri ataupun bersama dengan banyak orang atau berkelompok, di dalam keadaan apapun itu tentunya kita akan menjadi seorang konsumen atau pemakai atau pengguna suatu barang maupun jasa. Dalam situasi ini, beberapa sisi atau sudut pandang dapat menunjukkan sendiri adanya suatu kelemahan bagi konsumen sehingga tidak dapat mempunyai suatu kedudukan yang nyaman dan aman. Maka dari itu, seorang konsumen juga butuh suatu perlindungan hukum yang sifatnya umum. Melihat lemahnya suatu kedudukan seorang konsumen secara universalnya dibandingkan dengan kedudukan seorang produsen yang tentunya lebih kuat dibanding seorang konsumen dalam segala hal, oleh karena itu, pembahasan terkait perlindungan konsumen ini sangat penting untuk pelajari.

Mengingat semakin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas

²Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, konsumenlah yang secara langsung merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak konsumen merupakan suatu hal yang penting, lebih-lebih untuk menyongsong era perdagangan bebas mendatang.³

Dan salah satu hak konsumen adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Dengan kata lain sesuatu yang diberikan ke konsumen haruslah bersifat nyaman, aman, dan memberikan keselamatan bagi penggunaannya. Hal itu tentunya harus ada peraturan yang mengatur dan mengikat bagaimana caranya agar barang/ jasa yang diberikan atau digunakan oleh konsumen dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas, upaya mempertahankan pelanggan/ konsumen atau mempertahankan pasar atau malah memperoleh kawasan pasar baru yang lebih luas, merupakan dambaan bagi seluruh produsen, mengingat semakin ketatnya persaingan untuk berusaha.⁴

³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta.: Sinar Grafika, 2017), 5

⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 6

Terdapat peraturan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 15P/ HUM/ 2018 Dimana salah satu pasal yang dicabut adalah Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur tentang Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan, alasannya adalah sudah ada tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam dan tulisan putih dan memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu pasal yang dibatalkan tersebut dirasa masih terdapat kesenjangan sosial di kalangan konsumen, sebab bisa mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap konsumen bahkan hal ini juga bisa saja berkaitan dengan keselamatan konsumen karena dengan adanya stiker tersebut konsumen semakin yakin taksi yang akan dinaiki benar-benar layak dan dengan adanya stiker tersebut menunjukkan bahwa peraturan lebih ketat sebab isi yang ada di dalamnya juga menyangkut terkait informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, dan nama badan hukum.

Dampak dari pembatalan tersebut dirasa ada akibatnya terhadap hak konsumen, dimana salah satu hak konsumen adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Seperti yang sering diketahui bahwasannya banyak kejadian, seperti halnya kecelakaan, kemudian perselisihan yang melibatkan konsumen dengan sopir taksi online dari tindakan kriminal atau pembohongan sopir taksi dimana akun yang dipakai adalah akun orang lain, pelecehan, kecelakaan dan lain-lain. Sebab peraturan yang ada mungkin saja masih belum cukup kuat untuk mengikat para pelaku usaha sebagai pemuas konsumen.

Sebuah kasus seorang perempuan berinisial Sn menjadi korban penyiksaan, perampokan, dan percobaan perkosaan saat menumpang Grabcar di Jakarta Pusat, Rabu kemarin. Kasus yang menimpa Sn merupakan kasus yang kesekian kalinya terjadi dan menimpa penumpang perempuan yang memesan taksi lewat aplikasi. Kejadian yang menimpa Sn hanya berselang dua bulan dari insiden serupa yang dialami Abk di Cengkareng, Jakarta Barat. Abk nyaris diperkosa Angrizal Noviandi, driver Gocar yang belakangan diketahui merupakan driver tembak.

Kejadian yang menimpa Sn disesalkan Wakil Ketua Bidang Riset dan Advokasi Masyarakat pada Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, beliau mengatakan:

Pemerintah harus menutup sementara perusahaan aplikasi taksi online karena terbukti tidak memberikan perlindungan kepada konsumen.

Argumentasi Djoko ini didasarkan berulangnya kasus kriminal serupa yang menimpa konsumen. Kemudian beliau menambahkan:

Saya bilang ditutup sementara saja. Kalau enggak gitu pasti terulang kembali karena mereka enggak punya sistem bagaimana mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas. Kamis (26/4/2018).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sudah jelas mengatur soal standar keamanan bagi taksi.

Poin-poin yang diatur tersebut antara lain tanda pengenal pengemudi berupa seragam dan kartu identitas, customer service untuk pengaduan, lampu tanda bahaya di atas kendaraan, alat komunikasi bagi pengemudi, identitas kendaraan berupa merk dagang taksi, dan nomor urut kendaraan di badan taksi, informasi nomor pengaduan, tombol pengunci pintu di ruang penumpang dan pengemudi, dan lapisan pada kaca kendaraan paling gelap 40 persen. Kemudian pak Djoko menambahkan:

Lah kalau online gimana? Pasang stiker aja enggak mau, padahal itu untuk keamanan, Satu nyawa warga negara Indonesia itu tanggung jawab pemerintah.⁵

Pentingnya peraturan yang dapat mengatur dan mengikat antara angkutan sewa khusus dan konsumen itu sangat dibutuhkan, apabila hal itu dapat tercapai maka akan tercapai suatu kemaslahatan untuk semuanya. Abdul Wahhab Khallaf memberikan suatu pengertian bahwasannya *masalah* adalah apapun yang dianggap memberikan kemaslahatan tetapi tidak ada

⁵Mohammad Bernie, "Aksi kriminal sopir taksi online ,"*Tirto.id*, 26 April 2018, diakses 16 September 2019, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-berulang-penyedia-taksi-online-harusnya-disanksi-cJrM>

suatu ketegasan hukum untuk direalisasikan dan tidak ada suatu dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak itu, oleh karena itu disebut dengan *masalahah*.⁶ Untuk menghukumi dan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penjelasan oleh syariat diperlukan suatu pertimbangan dari segi manfaat maupun mudharatnya, jika mudharatnya lebih banyak dari maslahatnya tentunya dilarang oleh agama, begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian ini nantinya akan mempelajari latar belakang suatu keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu kelompok baik dari sudut pandang konsumen maupun dari sudut pandang driver taksi online sebagai pembandingan terhadap konsumen⁷. Sekaligus nantinya akan mendeskripsikan dengan tepat dari suatu gejala atau keadaan, dengan cara mengidentifikasi apakah peraturan yang sudah ada maupun yang tidak ada efektif berlaku di masyarakat serta apakah ada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan Putusan Mahkamah Agung itu termasuk kategori *masalahah* apa.

Dari latar belakang yang telah di paparkan tersebut, penulis ingin membahas dalam skripsi dan ditarik sebuah judul: **Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah*.**

B. Batasan Masalah

Maksud dari adanya batasan masalah supaya dalam penelitian ini tidak keluar dari arah yang diinginkan dan tetap fokus pada objek yang

⁶Satria Effendi dkk., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148

⁷Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

diteliti dan pembahasan tidak akan melebar. Batasan masalah yang telah penulis rumuskan adalah:

1. Dampak dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 ini termasuk kategori *Maslahah* yang mana saja..
2. Penelitian ini memfokuskan pada anggapan dari Konsumen taksi online dan Driver taksi online dengan tinjauan perlindungan konsumen terkait kelegalan kendaraan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan konsumen atas dibatalkannya salah satu pasal pada Permenhub nomor 108 tahun 2017 yaitu Pasal 27 ayat (1) huruf d tentang persyaratan angkutan sewa khusus dilengkapi tanda khusus berupa stiker.
3. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap konsumen?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tinjauan teori *Maslahah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat menarik suatu tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap konsumen.

2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 termasuk kategori *masalah* yang mana saja.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari penelitian ini penulis berharap akan menambah sumber ilmu pengetahuan mengenai kemaslahatan yang ditimbulkan oleh peraturan mengenai angkutan sewa khusus (ASK) atau taksi online.
- b. Dari penelitian ini diharapkan wawasan masyarakat dapat bertambah luas dan terkhusus untuk peneliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bisa menumbuhkembangkan suatu pemikiran dan penerapan ilmu yang penulis dapat ketika di bangku perkuliahan.
- b. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu sumber pengetahuan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak mempersulit jalannya pembahasan suatu masalah dalam skripsi ini, terdapat susunan lima bab di dalam penelitian ini, masing-masing bab terdapat sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, isi dari bab ini adalah latar belakang yang menjelaskan pentingnya masalah yang akan penulis teliti, dan ada suatu batasan masalah untuk menspesifikkan penelitian ini, setelah itu ada rumusan masalah, yaitu rumusan suatu masalah yang diteliti. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian ini, kemudian penelitian

terdahulu, yaitu memperlihatkan adanya perbedaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan orang lain, dan yang terakhir berisi sistematika pembahasan atau urutan pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, isi dari bab ini yaitu penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Isi dari penelitian terdahulu yaitu informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum peneliti mengangkar penelitian ini, dalam bentuk skripsi, thesis, jurnal, makalah, dan lain sebagainya baik secara isi ataupun metode yang digunakan, dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti untuk menghindari plagiasi yang selanjutnya ditunjukkan keaslian penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya.

Sedangkan isi dari kajian pustaka adalah pengertian ataupun dasar ilmu yang digunakan untuk membantu analisis masalah, kemudian dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dan keterkaitan dengan Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap Hak Konsumen dan *Maslahah*.

Bab III Metode Penelitian, isi dari bab ini adalah jenis, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan teknik keabsahan data. Tujuannya adalah untuk dijadikan pedoman di dalam kegiatan penelitian ini.

Bab IV Paparan dan Analisis Data, isi dari bab ini adalah paparan dan analisis yang di dukung dengan sajian data yang didapat dari lapangan.

Dalam bab ini akan dipaparkan analisis dan dibantu dengan data hasil wawancara dan *study literature*, untuk menjawab suatu masalah yang telah diteliti.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil suatu penelitian yang dirangkum menjadi suatu paragraf atau kalimat yang secara mengerucut menjabarkan hasilnya, dan saran yang bersifat membangun.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti adalah asli, maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya dan memiliki beberapa hubungan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul **“Analisis yuridis “Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek”(Studi pada PT. Gojek Indonesia)”**, Skripsi yang ditulis oleh Nurimah Atsilah, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Program studi Bagian Hukum Keperdataan Tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai pengaturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dan pelaksanaan pengangkutan orang pada PT. Go-Jek Indonesia. Adapun kesamaan pada penelitian ini terletak pada variabel dependen yaitu peraturan mengenai transportasi online.
2. Penelitian dengan judul yakni **“Perlindungan konsumen pengguna jasa ojek dalam perpektif hukum”**, Skripsi yang ditulis oleh Luthfi al haris. UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2016. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Perlindungan hukum

yang diberikan kepada konsumen jasa ojek. Adapun kesamaan terhadap variabel independen mengenai perlindungan konsumen.

3. Penelitian dengan judul yaitu **“Analisis Filosofis dan yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek”**, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan, UIN Yogyakarta, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji penjelasan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan MA dan pembentukan Permenhub yang mengatur taksi online. Adapun kesamaan terhadap variabel dependen mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurimah Atsilah, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Program studi Bagian Hukum Keperdataan Tahun 2018	<i>Analisis yuridis “Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek” (Studi pada PT. Gojek Indonesia)</i>	Kesamaan variabel dependen yang di teliti yaitu mengenai peraturan transportasi online	Perbedaannya ada pada variabel independen yaitu hanya analisis umum
2.	Luthfi al haris. UIN Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum	<i>Perlindungan konsumen pengguna jasa ojek dalam perpektif hukum</i>	Persamaannya terletak pada variabel dependen mengenai peraturan	Perbedaannya adalah variabel independen yaitu perlindungan pengguna angkutan umum

	Tahun 2016		angkutan umum	
3.	Muhammad Farhan, UIN Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Tahun 2018	<i>Analisis Filosofis dan yuridis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraa n angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek</i>	Persamaannya pada variabel dependen yaitu peraturan angkutan umum	Perbedaannya terletak pada variabel independen yaitu konsumen pengguna jasa

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Dasar Pembatalan Peraturan

Dalam UUD 1945 (naskah asli), Pasal 24 mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sedangkan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Dalam konstitusi pertama Indonesia ini tidak dapat ditemukan secara tegas pengaturan yang memberikan kewenangan menguji dan membatalkan suatu peraturan oleh suatu lembaga negara tertentu. Berikutnya Pasal 113 Konstitusi RIS menyatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia susunan dan kekuasaannya diatur dengan undang-undang federal. Mahkamah Agung juga berkuasa menyatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan, ataupun undang-undang lain bagian tidak sesuai Konstitusi. Terlihat dalam konstitusi ini, bahwa Indonesia secara

konstitusional pertama kali mengenal mekanisme pengujian dan pembatalan peraturan oleh lembaga negara tertentu yaitu Mahkamah Agung sebagai cabang kekuasaan kehakiman.

Di dalam Pasal 24A UUD 1945 (amandemen), mengatur bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang dengan mempertimbangkan beberapa hal apabila memang dalam peraturan yang diuji terdapat suatu hal yang memang bermasalah.⁸

2. Konsep Dasar Transportasi

Transportasi berasal dari kata Latin, yaitu *transportare*, yaitu sebelah lain dan *portare* yaitu membawa. Jadi arti dari transportasi yaitu membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Dapat juga diartikan sebagai usaha membawa barang maupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain.⁹

Transportasi mengalami kemajuan yang pesat dalam perkembangannya mengikuti perkembangan zaman. Zaman dahulu transportasi dapat berupa sepeda, delman, becak, dan lain-lain. Namun sekarang perkembangannya sangat pesat dan modern. Perkembangan transportasi juga melingkupi dari teknis pemesanan maupun pembayaran

⁸Muhammad Reza Winata, "Legal History of Local Regulation Review and Cancellation and Implication Towards Ease of Doing Business," *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%202.PDF>

⁹Ruslan Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik Teori, dan Kebijakan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 13

atas jasa. Jika dahulu para konsumen memesan lewat hp dan kemudian membayar jasa menggunakan uang *cash*. Namun sekarang sudah dapat memesan dan membayar secara online.

Seiring berkembangnya teknologi saat ini banyak aplikasi aplikasi yang memudahkan bagi masyarakat khususnya pengguna setia angkutan. Karena kini semua masyarakat sudah bisa mengakses dan mendownload aplikasi transportasi online.

Transportasi online merupakan angkutan umum yang sama dengan angkutan pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi online menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang/ atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, hadirnya transportasi online memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Dalam permenhub sendiri dikatakan bahwa untuk memudahkan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi

informasi.¹⁰ Penumpang sendiri bisa membayar secara tunai maupun menggunakan aplikasi berbasis teknologi tersebut dalam melakukan pembayaran. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan atau lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi yang berbadan hukum.

3. Konsep Dasar Konsumen

a. Konsep Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen tertuang pada pasal 3 UUPK, yaitu antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

¹⁰Pasal 40 Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen¹¹

Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut.

b. Hak-hak konsumen

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan;

¹¹Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹²

Di samping hak-hak dalam Pasal 4, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 5 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

¹²Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹³

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*). Dalam hukum positif Indonesia, masalah persaingan curang (dalam bisnis) ini diatur secara khusus pada Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, sejak 5 Maret 2000 diberlakukan juga UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketentuan-ketentuan ini sesungguhnya diperuntukkan bagi sesama pelaku usaha, tidak bagi konsumen langsung. Kendati demikian, kompetisi tidak sehat di antara mereka pada jangka panjang pasti berdampak negatif bagi konsumen karena pihak yang dijadikan sasaran rebutan adalah konsumen itu sendiri. Di sini letak arti penting mengapa hak ini perlu dikemukakan, agar tidak berlaku pepatah “dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah”.

c. Asas-asas perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

¹³Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum¹⁴.

3. Konsep Dasar Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

¹⁴Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁵.

Pengelompokan pelaku usaha menurut Celina Tri Siwi Kristiyanti, di dalam bukunya *Perlindungan Konsumen*¹⁶, pelaku usaha terdiri dari:

- 1) Perusahaan;
- 2) Korporasi;
- 3) BUMN;
- 4) Koperasi;
- 5) Importir;
- 6) Pedagang;
- 7) Distributor;
- 8) Dan sebagainya.

Hak-hak Pelaku Usaha yang diatur dalam UUPK Pasal 6 adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

¹⁵Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 41.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁷.

Kewajiban Pelaku Usaha yang diatur dalam UUPK pasal 7 adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang

¹⁷Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian¹⁸.

4. Konsep *Maslahah*

a. Pengertian

Kata *Maslahah* merupakan bentuk *mashdar* dan *fi'il* yang maknanya senada dengan kata manfaat, baik, dan bagus atau menolak bahaya.¹⁹ *Maslahah* dalam bahasa umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dalam arti menghasilkan kebaikan dan menolak *madharat* (bahaya).²⁰ Sedangkan dalam terminology ushul fiqh, *maslahah* berarti kebaikan-kebaikan yang tidak menyimpang dari tujuan syara' (hukum Islam) tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Sedangkan secara etimologi, *maslahah* adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu mendatangkan kebaikan, digunakan juga istilah lain yaitu *al-islislah* yang berarti mencari kebaikan. Istilah *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.²¹

Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syariat dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang

¹⁸Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345

²¹M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

mencakup tujuan syara' adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.²²

Imam al-Ghozali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.²³

Menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dan kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).²⁴

Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Maslahah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis

²²M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I*, 112

²³Abu Hamid al-Ghozali, *al-Mustahfa min 'ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 286

²⁴Wahbah Zuhali, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), 757

hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

b. *Pembagian Maslahah*

Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Berdasarkan segi perubahan *maslahah*

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-azhar, Kairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat, yaitu:

a) *Maslahah As-Sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, meskipun waktu, lingkungan, orang-orang yang menjalaninya telah berubah. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

b) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, lingkungan dan orang-orang yang menjalaninya. Kemaslahatan seperti ini biasanya berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya

pembagian ini menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.²⁵

2) Berdasarkan keberadaan *masalah* menurut syara'

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a) *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara', karena dianggap baik oleh akal manusia saja. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim).

Al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan, Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan, jika tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-

²⁵Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

turut. Oleh sebab itu, ulama usul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'.²⁶

b) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

1. *Munasib Mu'atsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*syari'*) yang memerhatikan *maslahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maslahah* dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya adalah dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *maslahah*, umpamanya tidak baik mendekati wanita yang sedang haid dengan alasan haid itu darah kotor yang akan mengakibatkan penyakit. Hal ini ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah* ayat 222.

2. *Munasib Mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian *syara'* terhadap *maslahah* tersebut. Maksudnya, meskipun

²⁶Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1146

syara' secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' sebagai alasan hukum yang sejenis.

Contohnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fiqh.

Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi). Sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim).

Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain

berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (04):

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fiqh, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'.²⁷

- c) *Maslahah Mursalah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits). *Maslahah* ini

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 329

adalah salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, segala suatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *Maslahah Mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).²⁸ Untuk menguhukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu mempertimbangkan faktor manfaat dan mudharatnya, bila mudharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah: “Berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada mafsadah atau maslahahnya”.²⁹

Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana dikutip oleh Safiuddin Shidiq yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam kitab musytasyfanya yaitu:

مَا بَالٌ يَشْهَدُهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا لِعْتِبَارِنَصِّ مُعَيَّنٍ

Artinya: “Sesuatu yang tidak ada bukti baginya *syara'* dalam bentuk nas yang membatakannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.”³⁰

Maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata

²⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 149

²⁹A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84

³⁰Saipudin shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88

berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.³¹

Maslahah Mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *Maslahah Gharibah* dan *Maslahah Mursalah*, *Maslahah Gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara', baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *Maslahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.³²

Pada intinya *maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umum di mata sebelumnya tidak ada dalil syara' atau nas yang memperbolehkan maupun melarangnya. Dengan demikian

³¹Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 329

masalah mursalah ini merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

3) Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:³³

- a) *Al Daruriyyat*, adalah *al masalah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia di dunia, sekiranya ia tidak akan rusak dan hancurlah kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis *al masalah* di atas (memelihara agama/ *hifdzu ad diin* , memelihara jiwa/ *hifdzun nafs*, memelihara akal budi/

³³Abdul Azis Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109

hifdzu al aql, memelihara kehormatan diri/keturunan/ *hifdzun nashl*, dan harta kekayaan/ *hifdzu al maal*).

Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.³⁴

b) *Al Hajiyyat*, adalah *masalahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh. kemaslahatan ini yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat *dharury*.

Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk

³⁴Abdul Azis Dahlan., *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. I*, 1146

memberi kemudahan dalam kehidupannya.³⁵ Dalam hal ini boleh didapati dalam hal ibadah, adat, muamalah, dan keseksaan atau pembunuhan (baik nanti di *qishash* atau tidak). Adapun tujuan *Hajiyyat* dari segi ketetapan hukumnya dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*.
2. Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury* Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.
3. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan

³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213

hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk membatalkan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar *diyat* (denda) ataupun tanpa *diyat* sama sekali.

c) *At Tahsiniyyat*, adalah *maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan keindahan, kesantunan, dan kemulyaan bagi kehidupan manusia secara utuh menyeluruh.³⁶ kemaslahatan ini sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.³⁷

- 4) Dari segi cakupan masalahnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a) *Maslahah* yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku bagi semua orang yang melakukan pembunuhan,

³⁶Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Amzah: Jakarta, 2011), 129

³⁷Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998), 76

karena akibat perbuatan ini menimbulkan *kemudharatan* semua orang.

- b) *Maslahah* yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- c) *Maslahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim bisa menetapkan keputusan *fasakh*, karena suaminya dinyatakan hilang (*maqfud*).

Jika pada tiga *masalah* tersebut menjadi bertentangan satu dengan lainnya, maka menurut jumhur ulama' kemaslahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan atas kemaslahatan yang ada dibawahnya (tingkatannya).

BAB III

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini telah dilakukan untuk mendukung penulisan ini sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam upaya pengumpulan data tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris yaitu yang memandang hukum bukan hanya sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat³⁸, atau juga disebut penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu kelompok, lembaga, maupun masyarakat³⁹. Serta dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberi gambaran yang tepat dari suatu gejala atau keadaan, dan pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari satu atau lebih variabel terikat (*dependent variable*) dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau dalam sampel dari kelompok penduduk tertentu. Karena dalam penelitian ini penulis bertujuan mengetahui implikasi pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

³⁸Soerjono soekamto dkk., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13

³⁹Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*), 5

108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kualitatif Yuridis*. Dengan cara mengidentifikasi apakah peraturan yang sudah ada maupun yang tidak ada efektif di masyarakat serta apakah ada dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.⁴⁰

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:
 1. Masyarakat Kota Malang sebagai pengguna Taksi Online.
 2. Driver Taksi Online.
- b. Data Sekunder sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, undang-undang dan sebagainya.⁴¹

⁴⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006), 30

⁴¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30

D. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Populasi

keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian sebagai sampel disebut populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Malang sejumlah 874.890 jiwa dan Driver taksi online yang berada di Kota Malang sebagai.

b. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi, sedangkan proses pengambilan dari populasi disebut sampling. Selanjutnya istilah sampling ini berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan tentang kelompok besar tersebut.⁴²

Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah *Simple Random Sampling* yaitu memilih secara acak sederhana, sebab penelitian ini cenderung bersifat deskriptif. Setiap unsur populasi memiliki kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel.

⁴²Coenseulo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 160-161

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil margin of error 1% menggunakan rumus slovin dari jumlah penduduk kota malang sebanyak 874.890 jiwa.

Rumus Slovin

$$n = \frac{N}{(1 + (N \times (e^2)))}$$

$$e = 1\% = 0,01$$

$$N = 874.890$$

$$n = \frac{874.890}{1 + (874.890 \times (0,01)^2)}$$

$$n = \frac{874.890}{1 + (874.890 \times 0,0001)}$$

$$n = \frac{874.890}{1 + 87.489}$$

$$n = \frac{874.890}{87.490}$$

$$n = 9,9$$

$$n = 10$$

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 874.890 populasi pada margin of error 1% adalah sebesar 10.

Dan orang 10 driver taksi online secara acak di kota Malang sebagai triangulasi atau uji keabsahan data.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴³

Jenis wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.⁴⁴ Dengan tujuan agar seluruh pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.⁴⁵ Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan- tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Edit

Menghimpun data di lapangan, proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi

⁴³Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 145

⁴⁵Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012), 36

harapan peneliti. Ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.⁴⁶ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses edit ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁷ Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara *trianggulasi*, yaitu mencocokkan (*Cross-check*) antara hasil

⁴⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 182

⁴⁷Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104

wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

4. Analisis data

Pertama-tama yang dilakukan adalah mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan.

Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif⁴⁸ atau teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Contoh: perawatan pasien, hubungan ras, pendidikan profesional, kenakalan, atau organisasi peneliti.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

⁴⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 280

F. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi yang akan dipakai peneliti adalah triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal itu dapat dicapai dengan jalan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁹

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 331

Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁵⁰



⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 332

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap Konsumen

Adanya angkutan sewa khusus sangatlah menguntungkan dan memudahkan bagi masyarakat khususnya pengguna setia angkutan. Seperti yang telah dikatakan oleh mas izzul selaku pengguna angkutan sewa khusus saat wawancara:

Menurut saya sangat menguntungkan karena kita sebagai pengguna jasa tidak terlalu ribet untuk mencari tinggal pakek aplikasinya selesai.⁵¹

Kemudian ditambahkan oleh mas Ramadani selaku pengguna angkutan sewa khusus:

Iya sangat menguntungkan, terutama membuka lowongan kerja dan memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.⁵²

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah diajukan permohonan keberatan hak uji materil oleh pemohon yang tidak lain dan tidak bukan adalah beberapa driver angkutan sewa khusus atau taksi online. Pengajuan Hak Uji Materil tersebut di tujukan ke Mahkamah Agung. Menurut para pemohon beberapa pasal dalam peraturan menteri perhubungan tersebut mempersulit para driver termasuk

⁵¹Izzul, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

⁵²Ramadani, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

juga Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur tentang Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker, hal tersebut menurut para pemohon mengurangi keuntungan.⁵³ Kemudian permohonan tersebut di kabulkan Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah,⁵⁴ dan juga Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁵⁵

Di sisi lain adanya peraturan juga harus bisa mendatangkan keadilan atau keseimbangan di semua lini yang diikat oleh peraturan tersebut, sesuai dengan apa yang tercantum dalam penjelasan. Pasal 2 mengenai asas-asas yang relevan untuk pembangunan nasional dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

⁵³Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM Tahun 2018 Tentang Pembatalan/ Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

⁵⁴Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁵⁵Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum⁵⁶.

Hal berikut di perkuat oleh wawancara dengan Pak Anam salah satu

Driver dari angkutan sewa khusus mengatakan:

Saya harap peraturannya ya tidak ada yang memberatkan salah satu, dalam artian seimbang, kan sama-sama enak, dari konsumen tidak was-was, begitupun juga driver.⁵⁷

⁵⁶Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁵⁷Anam, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

Transportasi online merupakan angkutan umum yang sama dengan angkutan pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun transportasi online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Transportasi online menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membantu kita dalam memindahkan barang atau dalam kata lain jasa angkut barang-barang, sehingga dalam masyarakat global atau lingkup mahasiswa dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan maupun jasa angkut selalu menjadi polemik, hadirnya transportasi online memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju, seperti yang telah dikatakan dalam wawancara dengan mas farid salah satu pengguna taksi online:

Iya, karena dapat mempermudah pekerjaan dan aktifitas sehari-hari, dan salah satunya sangat mempermudah dalam jasa angkut barang jika kita mau ngangkut kasur dari mabna atau kos ke tempat yang lain kan kita bisa memanfaatkan taksi online.⁵⁸

Terdapat peraturan yang mengatur taksi online atau angkutan sewa khusus tetapi beberapa pasal telah dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung, dimana salah satu pasal yang dibatalkan dalam Putusan Nomor 15P/HUM/2018 adalah terkait tanda khusus berupa stiker. Peraturan tersebut menjadi polemik dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu dari pengguna

⁵⁸Farid, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

angkutan sewa khusus dan driver angkutan sewa khusus, ada yang tidak setuju dengan dibatalkannya peraturan yang dibuat oleh menteri perhubungan itu dari sudut pandang konsumen, dan setuju jika peraturan itu dibatalkan.

Dampak dari pembatalan tersebut dirasa ada akibat terhadap hak konsumen, dimana salah satu hak konsumen adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Seperti yang sering diketahui bahwasannya banyak kejadian yang melibatkan konsumen dengan sopir transportasi online dari tindakan kriminal atau pembohongan supir taksi dimana akun yang dipakai adalah akun orang lain, pelecehan, kecelakaan dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.⁵⁹ Hal berikut di perkuat oleh wawancara dengan Mbak Intan salah satu pengguna angkutan sewa khusus mengatakan:

Yaitu dengan mewajibkan bagi para Driver memiliki SIM A, dalam artian sudah termasuk standart berkendara/layak untuk berkendara, dan juga harus bisa melayani pengguna jasa agar merasa nyaman, aman, dan tidak ada su'udzon ke drivernya, jika terpenuhi semuanya kan enak jadinya.⁶⁰

Pasal 4 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.⁶¹ Hal ini di perkuat oleh wawancara dengan Mas Fanani salah satu pengguna angkutan sewa khusus mengatakan:

⁵⁹Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁶⁰Intan, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

⁶¹Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Sebaiknya ada tanda khusus yg jelas mengenai informasi kelayakan kendaraan, lulus uji kendaraan sebagai angkutan sewa khusus, biar penumpang bisa tenang dan aman dalam perjalanan.⁶²

Meskipun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi menurut para driver angkutan sewa khusus atau taksi online menganggap tidak ada pengaruh terlalu banyak, karena sudah ada peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, isi dari peraturan baru tersebut mengatur tentang beberapa pasal yang dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 15P/HUM/2018. Meskipun dalam peraturan menteri perhubungan yang terbaru tersebut tetap tidak ada peraturan mengenai *sticker* untuk angkutan sewa khusus atau taksi online, seperti yang telah dikatakan oleh pak Hari saat wawancara selaku Driver Angkutan Sewa Khusus, beliau mengatakan:

Terkait pemasangan *sticker* sih menurut saya sendiri ya tidak perlu mas, kalau ada *stickernya* kendaraannya seakan-akan seperti plat kuning, padahal kan ini kendaraan pribadi, dan kalau saja saya pas tidak narik kan saya keluar dengan keluarga saya, ya masak ada *stickernya*, kan gimana gitu kelihatannya, kalau masalah kelayakan dan kelegalan kendaraan untuk kepercayaan konsumen kan sekarang ada peraturan yang baru di peraturan menhub nomor 118 itu.⁶³

Driver lain yang bernama Pak Latif juga mengatakan:

kalau masalah kelayakan kendaraan dan keselamatan konsumen yang ditakutkan itu sekarang sudah ada peraturan yang baru di peraturan menhub nomor 118 itu.⁶⁴

⁶²Fanani, wawancara, (Malang, 11 Juni 2020)

⁶³Hari, wawancara, (Malang, 12 Juni 2020)

⁶⁴Latif, wawancara, (Malang, 12 Juni 2020)

Menurut para driver, di dalam peraturan tersebut sudah mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen dari taksi online yang mana aturan tersebut tersirat di dalamnya. Ketua salah satu komunitas driver angkutan sewa khusus atau taksi online di kota Malang yang bernama Pak Fauzi mengatakan,

Meskipun peraturan itu dicabut, kemarin juga langsung keluar peraturan baru yaitu permenhub nomor 118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (ASK), point pertama terkait izin angkutan sewa khusus (ASK) yaitu terdaftar sebagai anggota badan usaha yang memiliki izin ASK entah itu CV, PT, atau koperasi yang memiliki izin sewa khusus. Kedua, Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KEP) yaitu kartu khusus yang didapat jika sudah terdaftar ASK, 1 kartu berlaku untuk 1 kendaraan dimana berarti melekatnya ke kendaraan yang terdaftar. Ketiga, SIM A Umum yaitu langsung diperbarui dari SIM A yang dimiliki. Terkait keamanan dan kenyamanan konsumen sudah ada di dalamnya yaitu sudah ada asuransi bagi konsumen dan driver apabila terjadi apa-apa, dan tarif asuransinya dibebankan ke konsumen.⁶⁵

Bagi para driver angkutan sewa khusus, tentang salah satu pasal yang dicabut oleh Mahkamah Agung, tetap bisa bisa mengontrol berjalannya suatu angkutan sewa khusus dan penumpangnya, Pak Hanif selaku driver mengatakan:

Kalau mengenai keselamatan pengguna angkutan sewa khusus sih sekarang sudah enak mas, soalnya sudah ada asuransi, kerja sama e langsung dari aplikator dengan perusahaan asuransi, jadi aman-aman saja kan ada itu, tidak adanya *sticker* juga tidak jadi permasalahan menurut saya, tapi itu ada peraturan lain yang juga malah menguntungkan konsumen toh.⁶⁶

Memang bagi konsumen dari angkutan sewa khusus yang diinginkan selalu yang terbaik untuk dirinya sebagai pengguna angkutan sewa khusus,

⁶⁵Fauzi, wawancara, (Malang, 12 Juni 2020)

⁶⁶Hanif, wawancara, (Malang, 12 Juni 2020)

namun bagi driver sendiri mengenai kenyamanan dan keamanan untuk penumpang memang harus di berikan, Pak Haris selaku driver mengatakan bahwa:

Menurut saya sih tidak masalah jika *sticker* tidak ada, dan jika kaitannya dengan ketakutan konsumen apakah taksi online ini legal atau tidak kan bisa dilihat di hal yang lain, misal nomor kendaraan, dan lain-lain. Dalam standar pelayanan minimum yang di atur di “permenhub nomor 118 tahun 2018” juga mengharuskan adanya fitur tombol darurat atau panik bagi driver maupun konsumen di aplikasi, jika ada apa-apa tinggal pencet itu.⁶⁷

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek memiliki akibat yang baik untuk perlindungan konsumen, dilihat dari akibat pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 yang mana telah dikeluarkan peraturan baru oleh Menteri Perhubungan.

Harapan dari kebanyakan driver adalah dengan adanya peraturan tidak memberatkan sebelah, dalam artian peraturan yang ada harus bisa memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak baik dari pengguna angkutan sewa khusus ataupun bagi driver, seperti yang Pak Anam katakan saat wawancara bahwa:

Kalau dibatalkannya peraturan yang mengenai *sticker* sih saya oke-oke saja mas, karena kendaraan pribadi saya kan juga saya buat jalan-jalan dengan keluarga, masak ada *stickernya*, kan gak enak. Toh sekarang ada peraturan yang terbaru. Permenhub 118 tahun 2018 itu kan baru, dan di dalamnya aturannya untuk sudut pandang

⁶⁷Haris, wawancara, (Malang, 12 Juni 2020)

konsumen sih sudah enak, tapi masih memberatkan driver itu, terkait ASK dan KSEP itu masih ada kelemahannya.

B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tinjauan teori

Maslahah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tersebut menuntut Menteri Perhubungan untuk membuat peraturan baru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, meskipun di dalam peraturan yang baru itu tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai tanda khusus berupa *sticker* yang esensi dari pasal tersebut dimaksudkan sebagai upaya kelegalan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen, namun secara skala besar dari peraturan yang baru tersebut sudah bisa mencakup perlindungan untuk konsumen baik dari segi kelegalan kendaraan maupun keamanan dan kenyamanan bagi penumpang.

Menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dan kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).⁶⁸

Setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratatan,

⁶⁸Wahbah Zuhali, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, 757

maka semua itu disebut dengan *masalahah*. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syariat dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.⁶⁹

1. Berdasarkan dari segi perubahan *masalahah*

Berdasarkan dari segi perubahan *masalahah*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tersebut dapat digolongkan sebagai *Maslahah As-Sabitah*.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mustafa asy-Syalabi (guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-azhar, Kairo), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, meskipun waktu, lingkungan, orang-orang yang menjalaninya telah berubah, namun masih mengandung unsur *masalahah* dari Putusan Agung tersebut, masalah seperti ini termasuk *Maslahah As-Sabitah*.⁷⁰ Sebab permasalahan mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ini adalah suatu peraturan yang sudah dapat

⁶⁹M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I*, 112

⁷⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

membuat kemaslahatan pengguna angkutan sewa khusus atau taksi online, dan digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, isi dari peraturan tersebut juga dapat memberikan kemaslahatan pengguna angkutan sewa khusus atau taksi online.

2. Berdasarkan dari keberadaan *masalah*

Apabila dilihat berdasarkan keberadaan *masalah*, hal-hal mengenai ketetapan yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*, namun esensi dari Putusan tersebut mengandung kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Menurut penulis terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 termasuk kategori *Maslahah Al-Mursalah*, Maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.⁷¹

⁷¹Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164

Dibatalkan atau dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ini dapat memunculkan suatu peraturan baru, dari peraturan baru tersebut dirasa sangat menguntungkan bagi konsumen menurut para driver, sebab semakin ketat peraturan yang ada, meskipun pasal mengenai *sticker* khusus bagi taksi online tidak dicantumkan di peraturan baru tersebut, tapi esensi dari peraturan tersebut mengenai perlindungan konsumen semakin diperketat, terkait keamanan, kenyamanan, dan kelegalan kendaraan sudah tercantum di dalamnya. Hal itu tercantum di tabel standar pelayanan minimum pada peraturan baru yaitu di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

3. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, terkait Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan atau mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, tentunya penting adanya peraturan baru sebagai pengganti peraturan yang telah dicabut, meskipun dalam kebutuhannya jika tidak terpenuhi, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tapi menyebabkan kesulitan dan kesusahan, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.

Maslahah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia

secara utuh menyeluruh ini yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini masuk dalam kategori *masalah al-hajjiyyat*.⁷² segi cakupan masalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 adalah hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu pengguna jasa dan driver angkutan sewa khusus atau taksi online. Sebab dalam peraturan yang dicabut maupun yang sekarang diberlakukan lagi peraturan yang baru hanya untuk angkutan sewa khusus yang timbal balik dari peraturan tersebut adalah kepada konsumen atau pengguna jasa angkutan sewa khusus.

⁷²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap konsumen adalah semakin diuntungkan sebab peraturan yang baru bertambah ketat meskipun tidak mencantumkan terkait kewajiban memasang stiker sebagai tanda khusus
2. Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 apabila dilihat dari segi perubahan *masalah* masuk dalam kategori *Maslahah As-Sabitah*. Apabila dilihat dari keberadaan *masalah*, termasuk dalam kategori *Maslahah Al-Mursalah*. Apabila dilihat segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, masuk dalam kategori *masalah al-hajiyyat*.

B. Saran

Pada penelitian kali ini, penulis mencoba memberikan saran yang mungkin dapat menjadikan masukan. Antara lain

1. Sudah seyogyanya sebuah peraturan itu harus dipatuhi dan dilaksanakan, karena dengan adanya peraturan, kehidupan bermasyarakat akan menjadi

harmonis, jika suatu peraturan dilanggar tentunya akan mendapatkan sanksi.

2. Sudah seyogyanya sebuah aturan harus memberikan kemaslahatan untuk semua orang, janganlah peraturan tersebut hanya memberikan kemaslahatan bagi orang-orang yang berkepentingan saja.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Ghozali, Abu Hamid. *al-Mustahfa min 'ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Amzah: Jakarta, 2011
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998
- Kamaluddin, Ruslan. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Karim, A. Syafi'I. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta.: Sinar Grafika, 2017

- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Sevilla, Coenseulo G.. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1993
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Soekamto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011
- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Zuhali, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Beirut: Dar al Fikr, 1986

Referensi Peraturan, Putusan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM Tahun 2018 Tentang Pembatalan/ Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Referensi Website

Bernie, Mohammad. "Aksi kriminal sopir taksi online," *Tirto.id*, 26 April 2018, diakses 16 September 2019, <https://tirto.id/pelecehan-seksual-berulang-penyedia-taksi-online-harusnya-disanksi-cJrM>

Referensi Jurnal Online belum DOI

Winata, Muhammad Reza, "Legal History of Local Regulation Review and Cancellation and Implication Towards Ease of Doing Business," *Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/artikel%202.PDF>

Referensi Al-Quran

QS. An-Nuur/04

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Mochammad Amir Hamzah

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 11 Juni 1997

NIM : 15220020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat Rumah : RT/04 RW/06 Dusun Gununggangsir, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan

Alamat Kos : Jl. Joyoutomo No. V Blok. G Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang

Nomor Telepon/ HP : 0822-4577-7830

E-mail : amiraregun@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tingkatan	Tahun	Asal Sekolah
TK	-	-
SD	2003-2009	SDN Cangkring Malang 2
SMP	2009-2012	SMPN 1 Beji
SMA	2012-2015	MAN Bangil
UNIVERITAS	2015-2020	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

A. Customer (Pengguna Jasa Taksi Online)

- a. Menurut anda, apakah dengan adanya taksi online sangat menguntungkan bagi masyarakat?
- b. Seperti apa salah satu contoh yang anda ketahui mengenai perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna jasa taksi online yang diberikan oleh taksi online?
- c. Perlukah taksi online memiliki tanda khusus? Kenapa?
- d. Pernahkah anda mengetahui berita-berita di media maupun di daerah anda tentang kasus antara driver dengan customer tentang pelecehan, pencurian, dan lain-lain? Kapan?
- e. Apa harapan anda agar taksi online kedepannya bisa lebih baik dan sama-sama menguntungkan untuk konsumen dan juga driver taksi online sendiri?

B. Driver Angkutan Sewa Khusus atau Taksi Online

- a. Seberapa penting peran taksi online bagi masyarakat menurut anda?
- b. Perlukah perlindungan khusus konsumen dalam hal ini yakni pengguna taksi online?
- c. Apakah anda mengetahui bahwasannya terdapat peraturan yang mengatur terkait taksi online?

- d. Beberapa waktu yang lalu terdapat salah satu peraturan yang dibentuk oleh menteri perhubungan yang intinya mengharuskan memasang sticker khusus bagi taksi online dan bisa saja itu digunakan oleh customer sebagai kepercayaan bahwasannya yang akan ditumpangi memang benar-benar taksi online dan kelayakannya legal, tetapi malah dibatalkan atau dicabut peraturannya oleh Mahkamah Agung, pendapat anda bagaimana?
- e. Harapan anda untuk kedepannya agar taksi online terus diminati masyarakat dan tidak ada yang dirugikan dari pihak customer dan driver bagaimana?

Dokumentasi Penelitian dengan Beberapa Pengguna Taksi Online



Gambar 1.1 Bersama Mas Fanani dan Mas Izzul wawancara terkait hak konsumen di warung kopi rayon kota Malang pada tanggal 7 Juni 2020



Gambar 1.2 Bersama Mbak Febri wawancara terkait hak konsumen di rumahnya di kota Malang pada tanggal 6 Juni 2020

Dokumentasi Penelitian dengan Beberapa Driver Taksi Online



Gambar 1.3 Bersama Pak Fauzi wawancara terkait putusan MA yang membatalkan PM 108 Tahun 2017 di depan MATOS kota Malang pada tanggal 8 Juni 2020



Gambar 1.4 Bersama Pak Hari wawancara terkait putusan MA yang membatalkan PM 108 Tahun 2017 di depan MATOS kota Malang pada tanggal 8 Juni 2020